



BUPATI KARO

Kabangjahe, 14 MEI 2020

Kepada Sdr.:

**Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo**

SURAT EDARAN
NOMOR: 034 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Aparatur Sipil Negara, telah diterbitkan Surat Edaran Bupati Karo Nomor 026 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemantauan atau Pengawasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara
 - a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktivitas Aparatur Sipil Negara di unit kerjanya masing-masing, khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. Kepala Perangkat Daerah agar terus mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik di lingkungan kerja, tempat tinggal, maupun masyarakat.
 - c. Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktivitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.
 - d. Mekanisme pemantauan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1) diatur sesuai kebutuhan oleh masing-masing instansi.

2 Kategori Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

a Pelanggaran disiplin berupa kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dikategorikan sebagai berikut:

1) Kategori I yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 1 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Bupati Karo Nomor 023 Tahun 2020 tentang Penyesuaian terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada saat telah disampaikan himbauan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Karo Nomor 023 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

2) Kategori II Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 17 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Bupati Karo Nomor 026 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada saat telah disampaikan himbauan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Karo Nomor 026 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi Pemerintah Kabupaten Karo atau Pemerintah / Negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

b Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

c Dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, selain harus memperhatikan waktu pelanggaran, juga harus mempertimbangkan dampak atau akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

d Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Bupati Karo c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI KARO

FERKELIN BRAHMANA, SH

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe;
4. Peringgal.